YUSTITIABELEN
Volume 12 Nomor 2 Juli 2026
E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Transaksi *e-Contract* dalam Perjanjian Digital di Indonesia.

Ana Tasia Pase*[1], Sandi Aprianto[2]
[12]Hukum, Universitas Dehasen Bengkulu
*Email Correspondensi: paseanatasia.safii@yahoo.com

Abstrak. *Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi praktik hukum perdata, khususnya dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak melalui sistem elektronik (e-contract). Transaksi digital yang bersifat lintas batas menimbulkan tantangan baru terhadap validitas perjanjian, perlindungan hukum para pihak, serta kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas kontrak digital dalam perspektif hukum perdata terbarukan, mengkaji dampak perkembangan teknologi terhadap syarat sah perjanjian, menilai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian elektronik, serta membandingkan pengaturan Indonesia dengan regulasi internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik pada dasarnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang ditafsirkan secara adaptif melalui integrasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi telah mentransformasi makna kesepakatan, memperluas objek perjanjian ke ranah aset digital, serta memperkenalkan smart contract yang menantang teori kehendak klasik dalam hukum perdata. Dari aspek perlindungan hukum, kerangka regulasi nasional telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan konsumen dan pelaku usaha, namun implementasinya masih memerlukan penguatan sistem keamanan elektronik dan harmonisasi lintas yurisdiksi. Secara komparatif, regulasi Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti functional equivalence dan pengakuan tanda tangan elektronik, meskipun pembaruan kodifikasi hukum perdata nasional masih diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum perdata terbarukan yang adaptif terhadap inovasi teknologi tanpa mengabaikan prinsip konsensualisme, itikad baik, keseimbangan, dan kepastian hukum.*
Kata Kunci: *e-contract, hukum perdata terbarukan, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, kepastian hukum.*

Abstract. *The development of information technology has transformed civil law practices, particularly in the formation and implementation of contracts through electronic systems (e-contracts). Cross-border digital transactions pose new challenges to the validity of agreements, legal protection of the parties, and legal certainty in the national legal system. This study aims to analyze the*

validity of digital contracts from the perspective of updated civil law, examine the impact of technological developments on the legal requirements of agreements, assess the forms of legal protection for consumers and business actors in electronic agreements, and compare Indonesian regulations with international regulations. This study uses a juridical-normative method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results show that electronic contracts are essentially valid and binding as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code, which is interpreted adaptively through integration with the Electronic Information and Transactions Law. Technological developments have transformed the meaning of agreements, expanding the object of agreements to the realm of digital assets, and introducing smart contracts that challenge the classical will theory in civil law. From the aspect of legal protection, the national regulatory framework has provided a normative basis for consumer and business actor protection, but its implementation still requires strengthening the electronic security system and harmonization across jurisdictions. Comparatively, Indonesian regulations have adopted international principles such as functional equivalence and the recognition of electronic signatures, although updates to the national civil law codification are still needed to enhance legal certainty. This research emphasizes the importance of a renewed civil law approach that adapts to technological innovation without neglecting the principles of consensualism, good faith, balance, and legal certainty.

***Keywords** : e-contract, updated civil law, electronic transactions, consumer protection, legal certainty.*

Artikel history: Received: 04-03-2026, Revised:26-07-2026, Accepted:26-07-2026

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah paradigma hubungan hukum perdata secara fundamental. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya berbasis interaksi fisik kini beralih ke ruang siber melalui platform elektronik, marketplace, financial technology, hingga sistem berbasis blockchain. Dalam konteks ini, kontrak tidak lagi selalu diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis dengan tanda tangan manual, melainkan dalam format elektronik yang dihasilkan, dikirim, dan disimpan melalui sistem digital (*e-contract*). Perubahan ini bukan sekadar pergeseran teknis,

melainkan transformasi struktural terhadap konsep kesepakatan, pembuktian, dan kepastian hukum dalam hukum perdata.

Secara normatif, hukum Indonesia telah mengakui eksistensi kontrak elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE) mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pengakuan ini diperkuat oleh Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Dengan demikian, secara formal, hukum positif Indonesia tidak lagi membedakan antara kontrak konvensional dan kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian.

Keberadaan hukum perjanjian di negara hukum mencerminkan pentingnya prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum menghendaki agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dapat diprediksi akibat hukumnya sejak awal (Ana Tasia Pase et al., 2026). Namun demikian, persoalan yuridis muncul ketika norma klasik dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2014) dihadapkan pada realitas transaksi digital. Empat syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal dirumuskan dalam konteks abad ke-19 yang berbasis pertemuan fisik para pihak. Dalam praktik *e-contract*, kesepakatan seringkali diwujudkan melalui mekanisme *click-wrap agreement* atau *browse-wrap agreement* tanpa negosiasi langsung. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas konsensus dan keseimbangan posisi tawar para pihak, khususnya dalam kontrak baku elektronik.

Selain itu, perkembangan teknologi memperluas bentuk objek perjanjian yang sebelumnya terbatas pada benda berwujud maupun tidak berwujud dalam pengertian klasik. Kini, objek perjanjian dapat berupa aset digital, data pribadi, token kripto, hingga *smart contract* berbasis *blockchain* yang bersifat *self-executing*. Konsep wanprestasi dan pembatalan kontrak dalam smart contract menjadi problematis karena eksekusi terjadi otomatis berdasarkan kode program (Primavera De Filippi & Aaron Wright, 2018). Hal ini menimbulkan tantangan baru terhadap teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pernyataan (*verklaringstheorie*) dalam hukum perdata.

Dari sisi perlindungan hukum, dominasi kontrak baku elektronik berpotensi memperlemah posisi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) memang melarang klausula baku yang merugikan konsumen, namun dalam praktik digital, banyak pengguna menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca substansinya (*phenomenon of consent fatigue*). Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai apakah persetujuan yang diberikan benar-benar mencerminkan kehendak bebas sebagaimana disyaratkan dalam hukum perdata.

UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi. Kepastian hukum diwujudkan melalui berbagai upaya untuk memberdayakan konsumen agar dapat menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa secara bebas serta terlindungi dari praktik pelaku usaha yang merugikan (Kusuma Ardani & Dilaga, 2025). Sejalan dengan itu, Miru, sebagaimana dikutip dalam Sinaga dan Wiryawan (2020), menyatakan bahwa kebebasan berkontrak memberikan hak kepada setiap orang untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, memilih dengan siapa perjanjian dibuat, menetapkan isi dan bentuk perjanjian, serta menentukan ketentuan lain

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Herianto Sinaga & Wiryawan, 2020).

Dalam perspektif hukum perdata terbarukan, perkembangan ini menuntut reinterpretasi terhadap asas-asas fundamental seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Hukum perdata tidak lagi dapat dipahami secara formalistik, melainkan harus adaptif terhadap prinsip *functional equivalence* yang diakui dalam UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* 1996 (selanjutnya disebut UNCITRAl 1996), yang menyatakan bahwa dokumen elektronik tidak boleh ditolak keabsahannya semata-mata karena berbentuk elektronik (Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with Additional Article 5 Bis as Adopted in 1998, 1999). Prinsip ini menjadi fondasi harmonisasi hukum kontrak digital di berbagai negara.

Secara komparatif, berbagai yurisdiksi telah mengembangkan kerangka regulasi yang lebih spesifik. Amerika Serikat melalui *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (selanjutnya disebut E-SIGN Act) mengakui tanda tangan elektronik sebagai setara dengan tanda tangan manual (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act , 2000), sementara Uni Eropa melalui eIDAS *Regulation* mengklasifikasikan tingkat kekuatan tanda tangan elektronik untuk menjamin kepastian hukum lintas negara. Indonesia telah mengadopsi sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun penguatan harmonisasi internasional masih menjadi pekerjaan rumah dalam konteks perdagangan digital global.

Berangkat dari sini, isu perlindungan hukum terhadap transaksi *e-contract* menjadi krusial, tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum para pihak, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip fundamental hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) validitas kontrak digital dalam perspektif hukum perdata terbarukan; (2) dampak perkembangan teknologi terhadap syarat sah

perjanjian; (3) bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian elektronik; serta (4) perbandingan regulasi Indonesia dengan standar internasional guna menilai tingkat harmonisasi dan efektivitasnya.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu dalam bidang hukum kontrak elektronik. Sinaga dan Wiryawan (2020) berfokus pada analisis doktrin *assent* dalam kontrak elektronik dari perspektif teori kehendak klasik, namun belum membahas implikasi *smart contract* terhadap transformasi pemahaman tersebut secara mendalam. Palestina dan Dilaga (2025) serta Ardani dan Dilaga (2025) mengkaji aspek perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital, namun belum membandingkannya secara komparatif dengan rezim hukum internasional yang berlaku universal. Syidik dan Jaelani (2022) menganalisis keabsahan perjanjian elektronik melalui pendekatan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak mengeksplorasi dampaknya terhadap kepastian hukum para pihak secara komprehensif dalam konteks transaksi lintas batas. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan tiga kontribusi kebaruan. Pertama, integrasi analisis *smart contract* dalam kerangka teori perjanjian hukum perdata Indonesia yang belum banyak dikaji oleh sarjana hukum nasional. Kedua, perbandingan simultan terhadap tiga rezim hukum utama yaitu Indonesia (UU ITE), Amerika Serikat (E-SIGN Act), dan Uni Eropa (eIDAS) yang memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan regulasi global. Ketiga, pengkajian mendalam mengenai dampak transformasi digital terhadap kepastian hukum para pihak dalam transaksi *e-contract* yang meliputi aspek yuridis, teknis, dan komparatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai

norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis validitas kontrak elektronik dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia serta perbandingannya dengan regulasi internasional. Dengan demikian, objek penelitian bukan perilaku empiris masyarakat, melainkan norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur transaksi elektronik.

Analisis normatif digunakan karena penelitian ini mengandung bahan hukum berupa asas, konsep, dan asas hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan diperiksa validitasnya sebagai dasar penarikan kesimpulan. Penalaran deduktif dilakukan dengan menarik kesimpulan khusus dari proposisi atau norma hukum yang bersifat umum. Pemikiran deduktif dimulai dengan proposisi universal yang diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan kesimpulan atau pengetahuan yang unik (Ekawati & Johan, 2021).

Secara konseptual, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE, tetapi juga mengkaji relevansi dan adaptabilitasnya terhadap perkembangan teknologi digital seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi dan *smart contract* berbasis *blockchain*.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang terintegrasi guna memperoleh analisis hukum yang komprehensif terhadap validitas dan perlindungan hukum dalam transaksi *e-contract*. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak elektronik dalam sistem hukum nasional. Analisis dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar umum hukum perjanjian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Konsumen. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi keselarasan norma, potensi konflik antar ketentuan, serta sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum terhadap transaksi digital (Johnny Ibrahim, 2019).

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji asas dan doktrin hukum perdata yang relevan. Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, serta teori kehendak dan teori pernyataan dianalisis kembali dalam konteks digitalisasi kontrak. Pendekatan konseptual menjadi penting karena norma Pasal 1320 KUHPerdata lahir dalam konteks sosial dan teknologi abad ke-19, sehingga memerlukan reinterpretasi agar tetap relevan dengan praktik transaksi elektronik yang berbasis sistem digital dan otomatisasi. Dalam kerangka hukum perdata terbarukan, penafsiran dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence*) dan netralitas teknologi (*technology neutrality*), sebagaimana diakui dalam praktik hukum internasional yakni pada UNCITRAL 1996. Maka dari itu, penelitian tidak berhenti pada pembacaan tekstual norma, tetapi juga mengembangkan konstruksi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menilai posisi hukum Indonesia dalam konteks global. Perbandingan dilakukan dengan instrumen internasional seperti UNCITRAL 1996, E-SIGN Act Amerika Serikat, serta eIDAS *Regulation*

Uni Eropa. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis tingkat harmonisasi prinsip-prinsip hukum kontrak elektronik Indonesia dengan standar internasional, khususnya terkait pengakuan dokumen elektronik, kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik, dan perlindungan konsumen dalam transaksi lintas batas negara. Pendekatan komparatif ini penting mengingat transaksi digital bersifat borderless sehingga memerlukan kepastian hukum yang kompatibel secara internasional.

Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma yang ada, melainkan juga bersifat evaluatif dan preskriptif. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kerangka hukum nasional serta merumuskan argumentasi pembaruan hukum perdata yang lebih responsif terhadap perkembangan *e-contract* di era ekonomi digital, sekaligus memperkuat basis argumentasi akademik mengenai kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Validitas Kontrak Digital dalam Perspektif Hukum Perdata.

Validitas kontrak digital (*e-contract*) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari rezim umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan tersebut mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks transaksi elektronik, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah keempat unsur tersebut tetap relevan dan terpenuhi ketika kontrak dibentuk melalui sistem elektronik tanpa pertemuan fisik para pihak.

Secara normatif, UU ITE memberikan legitimasi terhadap kontrak elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menganut pendekatan kesetaraan fungsional (*functional equivalence*), yakni tidak membedakan akibat hukum antara kontrak konvensional dan kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian.

Namun demikian, pendekatan normatif semata tidak cukup. Dalam perspektif hukum perdata terbarukan, diperlukan reinterpretasi terhadap masing-masing unsur Pasal 1320 KUHPerdata agar mampu mengakomodasi realitas digital.

1. Kesepakatan (*Consensus*) dalam Ruang Digital.

Unsur kesepakatan merupakan fondasi utama lahirnya perjanjian. Dalam doktrin klasik, kesepakatan dipahami sebagai pertemuan kehendak (*meeting of minds*) antara para pihak yang dinyatakan secara bebas tanpa adanya cacat kehendak (R. Subekti, 2018). Sedangkan pada kontrak elektronik, kesepakatan seringkali diwujudkan melalui mekanisme *click-wrap agreement* (klik "setuju"), *browse-wrap agreement*, atau *electronic signature.*

Kesepakatan merupakan syarat yang utama yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri harus sepakat tentang objek yang diperjanjikan. Kesepakatan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, yang artinya bahwa dalam membuat perjanjian apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak (Raden Bethari Zahra Hidayat, 2023)

Permasalahan yuridis yang muncul adalah apakah tindakan "klik setuju" dapat disamakan dengan ekspresi kehendak yang sadar dan bebas. Dalam praktik, mayoritas pengguna tidak membaca seluruh syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) sebelum menyetujui kontrak. Fenomena ini dikenal sebagai consent fatigue. Secara teoritis, kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara

asas kebebasan berkontrak dan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Dalam perspektif hukum perdata terbarukan, kesepakatan dalam *e-contract* tidak hanya diukur dari tindakan formal (klik), tetapi juga dari terpenuhinya prinsip transparansi, aksesibilitas informasi, dan kesempatan yang wajar untuk memahami isi kontrak. Dengan demikian, validitas kesepakatan harus diuji secara substantif, bukan sekadar formalistik. Pendekatan ini selaras dengan semangat perlindungan konsumen dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen yang melarang klausula baku yang merugikan atau menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha.

Lebih lanjut, pengakuan tanda tangan elektronik dalam Pasal 11 UU ITE memperkuat legitimasi kesepakatan digital, sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas data. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip non-discrimination terhadap bentuk elektronik sebagaimana ditegaskan dalam UNCITRAL 1996.

2. Kecakapan Para Pihak dan Tantangan Identitas Digital.

Unsur kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan bahwa para pihak harus cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri (*consent*); (2) kecakapan untuk membuat perikatan (*legal capacity*); (3) suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian (*certain object*); dan (4) suatu causa atau sebab yang halal (*lawful cause*) Dalam transaksi konvensional, identifikasi dilakukan melalui verifikasi langsung terhadap identitas fisik. Dalam transaksi elektronik, identitas bergantung pada sistem autentikasi digital, seperti *username-*

password, *one-time password* (OTP), atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Permasalahan muncul ketika terjadi penyalahgunaan identitas, peretasan akun, atau penggunaan identitas palsu. Dalam konteks ini, hukum perdata terbarukan menuntut integrasi antara hukum kontrak dan aparat keamanan siber. Prinsip kehati-hatian (*due diligence*) tidak hanya dibebankan kepada pengguna, tetapi juga kepada penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan penyelenggara menjamin keandalan dan keamanan sistemnya.

Atas dasar hal tersebut, validitas kecakapan dalam *e-contract* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional, karena sistem elektronik menjadi medium pembentukan kehendak hukum.

3. Objek Tertentu dalam Era Digital.

Unsur objek tertentu dalam perjanjian mensyaratkan bahwa prestasi harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Dalam ekonomi digital, objek perjanjian tidak lagi terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup aset digital, lisensi perangkat lunak, data pribadi, bahkan token kripto.

Perluasan makna objek ini menuntut penafsiran ekstensif terhadap konsep "benda" dalam hukum perdata. Meskipun KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur aset digital, doktrin hukum modern mengakui bahwa hak kebendaan dapat berkembang mengikuti dinamika ekonomi (Edmon Makarim, 2020). Oleh karena itu, sepanjang objek tersebut dapat ditentukan jenis dan nilainya serta tidak bertentangan dengan hukum, maka unsur ini terpenuhi.

4. Sebab yang Halal dan Batasan Aktivitas Digital.

Unsur *causa*/sebab yang halal berkaitan dengan tujuan atau sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban

umum, dan kesusilaan. Dalam transaksi elektronik, potensi pelanggaran dapat terjadi pada aktivitas ilegal seperti perjudian online, penipuan digital, atau perdagangan barang terlarang.

Sebab yang halal yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini adalah "isi perjanjian" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dalam pelaksanaan prestasinya tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Artinya isi dari suatu perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik melalui aplikasi media sosial atau aplikasi jual beli online tidak boleh terdapat hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan bahwa "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan ".

Hukum perdata pada konteks ini tetap tunduk pada norma hukum publik. Kontrak elektronik yang objek atau tujuannya melanggar hukum tetap batal demi hukum, meskipun dibentuk melalui sistem elektronik yang sah secara teknis. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menghapus prinsip fundamental legalitas dalam hukum perdata.

Berdasarkan analisis terhadap keempat unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa validitas *e-contract* tidak memerlukan norma baru yang sepenuhnya berbeda, melainkan reinterpretasi progresif terhadap norma klasik. Hukum perdata terbarukan menempatkan teknologi sebagai medium, bukan sebagai sumber legitimasi. Legitimasi tetap bersumber pada asas konsensualisme dan kepastian hukum.

Meski begitu, untuk menjamin kepastian hukum yang lebih kuat, diperlukan pembaruan kodifikasi hukum perdata nasional yang secara eksplisit mengakui kontrak elektronik dan *smart contract*.

Tanpa pembaruan tersebut, potensi disharmoni interpretasi antar aparat penegak hukum dapat terjadi, terutama dalam sengketa lintas yurisdiksi.

Dengan demikian, validitas kontrak digital dalam hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang memadai, tetapi masih memerlukan penguatan konseptual dan harmonisasi regulatif agar mampu menjawab kompleksitas transaksi elektronik modern.

B. Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Syarat Sah Perjanjian.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memengaruhi cara kontrak dibentuk, tetapi juga berdampak secara substantif terhadap pemaknaan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Transformasi digital menggeser struktur relasi hukum dari pola interaksi langsung menjadi interaksi berbasis sistem elektronik, algoritma, dan bahkan kecerdasan buatan. Dalam konteks ini, keempat unsur sahnya perjanjian tetap berlaku, namun mengalami tekanan konseptual yang menuntut reinterpretasi normatif.

1. Transformasi Konsep Kesepakatan dalam Kontrak Digital.

Teknologi digital telah mengubah pola pembentukan kesepakatan dari model negosiasi individual menjadi model kontrak baku elektronik yang bersifat massal dan otomatis. Dalam ekosistem marketplace, aplikasi keuangan digital, maupun layanan berbasis *cloud*, pengguna umumnya hanya diberikan pilihan "setuju" atau "tidak setuju" tanpa ruang negosiasi. Hal ini menunjukkan pergeseran dari kontrak yang bersifat negotiated contract menuju adhesion contract dalam bentuk elektronik.

Secara teoritis, kondisi ini menimbulkan problematika terhadap asas konsensualisme yang mensyaratkan adanya pertemuan kehendak secara bebas. Kesepakatan dalam ruang digital cenderung bersifat formal-prosedural, bukan deliberatif. Sehingga

muncul pertanyaan apakah "klik setuju" mencerminkan kehendak yang sesungguhnya atau sekadar tindakan administratif untuk mengakses layanan.

Dalam perspektif hukum perdata terbarukan, kesepakatan harus dimaknai secara substantif dengan mengedepankan prinsip transparansi, itikad baik (*good faith*), dan keseimbangan para pihak. Asas itikad baik yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menjadi instrumen korektif terhadap ketimpangan dalam kontrak elektronik. Artinya, meskipun kesepakatan terbentuk secara elektronik, substansinya tetap dapat diuji berdasarkan prinsip keadilan kontraktual.

2. Otomatisasi dan Tantangan terhadap Teori Kehendak.

Perkembangan teknologi *blockchain* dan *smart contract* memperkenalkan dimensi baru dalam hukum perjanjian. *Smart contract* merupakan protokol berbasis kode komputer yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi (Primavera De Filippi & Aaron Wright, 2018). Pada sistem ini, pelaksanaan kontrak tidak lagi bergantung pada tindakan manusia, melainkan pada algoritma yang telah diprogram sebelumnya.

Fenomena ini menantang teori kehendak (*wilstheorie*) dalam hukum perdata yang menempatkan niat subjektif para pihak sebagai dasar lahirnya perikatan. Dalam *smart contract*, kehendak para pihak "diterjemahkan" ke dalam kode, sehingga ketika eksekusi terjadi, ruang untuk pembatalan atau renegosiasi menjadi sangat terbatas. Jika terjadi kekeliruan dalam pemrograman atau perubahan keadaan (*hardship*), mekanisme koreksi tidak semudah pada kontrak konvensional.

Dalam kerangka hukum perdata terbarukan, kondisi ini menuntut rekonstruksi konsep wanprestasi dan *force majeure*. Eksekusi otomatis tidak boleh menghilangkan hak para pihak untuk

memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi cacat kehendak, kekhilafan, atau keadaan memaksa. Dengan demikian, supremasi kode (*code is law*) tidak dapat menggantikan supremasi hukum (*law is law*). Hukum tetap menjadi otoritas normatif tertinggi dalam menentukan keabsahan dan akibat suatu perjanjian.

3. Perluasan Makna Objek Perjanjian dan Aset Digital.

Perkembangan teknologi juga memperluas bentuk objek perjanjian. Jika dalam konteks klasik objek perjanjian berupa barang berwujud atau hak tertentu, maka dalam transaksi digital objek dapat berupa lisensi perangkat lunak, data pribadi, aset kripto, token digital, hingga layanan berbasis langganan (*subscription-based services*).

Perluasan ini berdampak pada penafsiran unsur "hal tertentu" dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Objek perjanjian dalam ekonomi digital seringkali bersifat tidak berwujud (*intangible*) dan berbasis akses, bukan kepemilikan. Sebagai contoh, dalam layanan streaming digital, pengguna tidak membeli konten, melainkan memperoleh hak akses terbatas. Hal ini menunjukkan pergeseran dari konsep kepemilikan (*ownership*) menuju konsep lisensi (*license-based rights*).

Dalam konteks hukum perdata terbarukan, penafsiran terhadap objek perjanjian harus adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Sepanjang objek tersebut dapat ditentukan secara jelas dan memiliki nilai ekonomi serta tidak bertentangan dengan hukum, maka unsur ini tetap terpenuhi. Akan tetapi, diperlukan penguatan regulasi sektoral untuk memberikan kepastian terhadap status hukum aset digital, khususnya terkait perlindungan hak dan mekanisme penyelesaian sengketa.

4. Pembuktian Elektronik dan Kepastian Hukum.

Teknologi digital juga berdampak pada aspek pembuktian dalam sengketa perjanjian. Sebelum lahirnya UU ITE, alat bukti dalam hukum acara perdata terbatas pada alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg. Namun Pasal 5 UU ITE secara tegas mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Pengakuan ini memperkuat kepastian hukum dalam transaksi *e-contract* karena rekam jejak digital (*digital footprint*), *log* transaksi, dan sertifikat elektronik dapat digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, perkembangan teknologi justru memberikan kontribusi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, sepanjang sistem elektronik dikelola secara andal dan aman.

Namun, tantangan tetap ada dalam hal autentikasi dan integritas data. Manipulasi digital, peretasan, dan kebocoran data dapat memengaruhi keabsahan bukti elektronik. Oleh karena itu, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi elemen penting dalam menjamin keandalan sistem.

Dampak perkembangan teknologi terhadap syarat sah perjanjian menunjukkan adanya dinamika antara inovasi dan stabilitas hukum. Di satu sisi, teknologi memperluas efisiensi dan aksesibilitas transaksi; di sisi lain, ia menimbulkan kompleksitas baru terhadap konsep kesepakatan, kecakapan, objek, dan pembuktian.

Dalam perspektif hukum perdata terbarukan, pendekatan yang diperlukan bukanlah mengganti seluruh struktur hukum perjanjian, melainkan melakukan harmonisasi normatif melalui penafsiran progresif dan pembaruan legislasi yang selektif. Prinsip-

prinsip dasar seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik tetap relevan, namun harus dipahami dalam konteks digital yang lebih kompleks.

Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menghapus syarat sah perjanjian, melainkan mentransformasikan cara syarat tersebut dipenuhi dan diuji. Tantangan terbesar bukan terletak pada legitimasi *e-contract* itu sendiri, melainkan pada kemampuan sistem hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam ekosistem digital.

C. Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Perjanjian Elektronik.

Perkembangan transaksi elektronik telah menciptakan hubungan hukum yang semakin kompleks antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam ekosistem digital, relasi kontraktual tidak lagi bersifat sederhana antara dua subjek hukum yang berhadapan secara langsung, melainkan melibatkan platform digital, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan pembayaran, hingga penyedia infrastruktur teknologi. Kompleksitas ini berdampak langsung pada konstruksi perlindungan hukum, terutama ketika terjadi sengketa, wanprestasi, atau penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik tidak dapat dipahami hanya sebagai perlindungan terhadap isi kontrak, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap sistem yang memediasi kontrak tersebut.

Perspektif konsumen, tantangan utama dalam perjanjian elektronik terletak pada ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*). Mayoritas kontrak elektronik berbentuk klausula baku (*standard form contract*) yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen pada umumnya tidak memiliki ruang negosiasi dan hanya diberikan pilihan menerima atau menolak secara keseluruhan. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian

dan membuka peluang terjadinya klausula eksonerasi yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha. UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau mengurangi hak konsumen. Namun dalam praktik digital, klausula tersebut sering tersembunyi dalam syarat dan ketentuan yang panjang dan sulit dipahami.

Dalam kerangka hukum perdata terbarukan, perlindungan konsumen harus dibangun di atas prinsip transparansi, itikad baik, dan proporsionalitas. Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dalam era digital tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan kewajiban memberikan informasi yang jujur serta tidak menyesatkan. Dengan demikian, validitas kontrak elektronik tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat formal Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi juga dari terpenuhinya standar perlindungan konsumen yang substantif.

Selain aspek klausula baku, isu perlindungan konsumen dalam perjanjian elektronik juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi. Dalam transaksi digital, data konsumen menjadi bagian integral dari objek ekonomi. Pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi oleh pelaku usaha menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait sistem elektronik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik). Dalam perspektif hukum perdata, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki hak atas perlindungan hukum, terutama terhadap risiko wanprestasi, penipuan digital, dan penyalahgunaan sistem oleh konsumen. Dalam transaksi elektronik, pelaku usaha menghadapi potensi penggunaan identitas palsu, *chargeback fraud* dalam sistem pembayaran digital, serta penyalahgunaan kebijakan pengembalian barang (*refund policy*). Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan konsumen semata, melainkan juga harus menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak.

Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE memberikan perlindungan penting bagi pelaku usaha. Rekam jejak digital, log transaksi, dan sertifikat tanda tangan elektronik dapat menjadi dasar pembuktian dalam sengketa perdata. Hal ini memperkuat kepastian hukum karena setiap tindakan dalam sistem elektronik terekam secara sistematis. Namun demikian, keandalan pembuktian tersebut sangat bergantung pada integritas dan keamanan sistem elektronik yang digunakan. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan sistemnya andal dan aman menjadi aspek krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak.

Secara konseptual, perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian elektronik harus ditempatkan dalam kerangka prinsip keseimbangan (*equilibrium principle*). Hukum perdata terbarukan tidak lagi memandang kontrak sebagai hubungan privat yang sepenuhnya bebas dari intervensi negara, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus mencerminkan keadilan distributif. Negara memiliki peran regulatif untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengorbankan hak-hak dasar para pihak. Dengan demikian,

perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik bukan sekadar mekanisme represif setelah terjadi sengketa, tetapi juga mekanisme preventif melalui regulasi, standardisasi sistem keamanan, dan pengawasan terhadap praktik klausula baku.

Dalam konteks transaksi lintas batas (*cross-border transaction*), tantangan perlindungan hukum menjadi semakin kompleks karena melibatkan perbedaan yurisdiksi dan pilihan hukum (*choice of law*). Banyak platform digital global mencantumkan klausula pilihan hukum asing yang berpotensi merugikan konsumen Indonesia. Dalam situasi demikian, pendekatan perlindungan konsumen harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan minimal (*minimum protection principle*), yaitu bahwa konsumen tidak boleh kehilangan perlindungan hukum yang dijamin oleh hukum nasionalnya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian elektronik menuntut pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan regulasi sistem elektronik. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan antara kebebasan berinovasi dalam ekonomi digital dan perlindungan hak-hak para pihak. Dalam perspektif hukum perdata terbarukan, keseimbangan tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem kontrak elektronik yang adil, aman, dan berkelanjutan.

D. Perbandingan dengan Regulasi Internasional: Harmonisasi dan Tantangan Kepastian Hukum.

Dalam era ekonomi digital yang bersifat lintas batas (*borderless*), keberlakuan dan efektivitas kontrak elektronik tidak lagi dapat dianalisis semata dalam konteks hukum nasional. Transaksi *e-commerce*, layanan berbasis *cloud*, *financial technology*, hingga *smart contract* berbasis *blockchain* seringkali melibatkan para pihak yang berada dalam yurisdiksi berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan

pengaturan Indonesia dalam perspektif komparatif guna menilai tingkat harmonisasi, kekuatan normatif, serta tantangan implementatifnya.

Salah satu instrumen internasional yang menjadi rujukan utama adalah UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* 1996. *Model Law* ini memperkenalkan prinsip *non-discrimination* dan *functional equivalence*, yakni bahwa informasi atau kontrak tidak boleh ditolak keabsahannya semata-mata karena berbentuk elektronik seperti pada UNCITRAL 1996. Prinsip ini bertujuan menghilangkan hambatan hukum terhadap penggunaan teknologi dalam transaksi komersial. Indonesia pada dasarnya telah mengadopsi prinsip ini melalui Pasal 5 UU ITE yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, serta Pasal 18 yang menyamakan kekuatan mengikat kontrak elektronik dengan kontrak konvensional.

Walaupun demikian, perbedaan mendasar terletak pada tingkat harmonisasi lintas negara. *Model Law* UNCITRAL dirancang sebagai kerangka yang dapat diadopsi secara seragam oleh berbagai negara untuk meminimalkan konflik hukum dalam transaksi internasional. Indonesia memang menginternalisasi prinsip dasarnya, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan ketentuan tersebut ke dalam kodifikasi hukum perdata nasional. KUHPerdata sendiri belum mengalami pembaruan sistematis yang secara eksplisit mengakomodasi kontrak elektronik, sehingga legitimasi *e-contract* masih bergantung pada regulasi sektoral seperti UU ITE. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi norma.

Perbandingan selanjutnya dapat dilihat pada E-SIGN Act 2000 di Amerika Serikat. Regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa tanda tangan, kontrak, atau catatan elektronik tidak dapat ditolak keabsahannya hanya karena berbentuk elektronik (E-SIGN Act, 2000). E-SIGN Act juga menekankan pentingnya persetujuan konsumen (*consumer consent*) dalam penggunaan dokumen elektronik. Di sini terlihat

pendekatan yang menempatkan otonomi individu dan kepastian transaksi sebagai prioritas utama.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pengakuan terhadap tanda tangan elektronik telah diatur dalam Pasal 11 UU ITE, yang mensyaratkan adanya metode autentikasi tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Indonesia bahkan membedakan antara tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, yang menunjukkan pendekatan berbasis tingkat keandalan (*reliability-based approach*). Meskipun demikian, tantangan di Indonesia terletak pada tingkat literasi digital dan infrastruktur sertifikasi yang belum merata, sehingga efektivitas norma belum sepenuhnya optimal.

Sementara itu, Uni Eropa melalui Regulation (EU) No. 910/2014 (eIDAS *Regulation*) mengembangkan sistem yang lebih terstruktur dengan membagi tanda tangan elektronik ke dalam tiga kategori: *simple electronic signature*, *advanced electronic signature*, dan *qualified electronic signature* (eIDAS, 2014). Tanda tangan elektronik yang memenuhi kualifikasi tertentu memperoleh kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan tulisan tangan di seluruh negara anggota Uni Eropa. Regulasi ini juga menjamin pengakuan lintas batas antarnegara anggota, sehingga menciptakan kepastian hukum regional yang kuat.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, sistem sertifikasi tanda tangan elektronik memiliki kemiripan secara konseptual, namun belum memiliki mekanisme pengakuan lintas negara yang komprehensif. Dalam transaksi internasional, pengakuan terhadap tanda tangan elektronik Indonesia masih bergantung pada prinsip resiprositas atau kesepakatan bilateral. Hal ini menjadi tantangan dalam konteks perdagangan digital global yang menuntut interoperabilitas sistem identifikasi elektronik.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, Uni Eropa juga dikenal memiliki standar perlindungan yang lebih ketat melalui regulasi tambahan seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR). Regulasi

tersebut menempatkan perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental. Indonesia memang telah mengembangkan regulasi perlindungan data pribadi, namun implementasi dan pengawasannya masih memerlukan penguatan institusional agar setara dengan standar internasional.

Untuk memudahkan penilaian perbandingan, ringkasan ketiga rezim hukum tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Kontrak Elektronik: Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Uni Eropa
Dasar hukum utama	UU No. 11 Tahun 2008 j.o. UU No. 19 Tahun 2016 j.o. UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE); PP No. 71 Tahun 2019	*Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (E-SIGN Act), Pub. L. No. 106-229 (2000)	*Regulation* (EU) No. 910/2014 (eIDAS *Regulation*)
Jenis tanda tangan elektronik yang diakui	Tersertifikasi dan tidak tersertifikasi (Pasal 11 UU ITE), berbasis tingkat keandalan	Diakui secara luas selama ada persetujuan para pihak (*technology neutral*)	Tiga tingkatan: *simple, advanced*, dan *qualified electronic signature*
Mekanisme pengakuan lintas batas	Bergantung pada prinsip resiprositas atau kesepakatan bilateral; belum komprehensif	Diakui lintas negara bagian melalui prinsip *functional equivalence*	Pengakuan lintas batas otomatis antarnegara anggota Uni Eropa

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah berada pada jalur yang sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, khususnya dalam pengakuan kontrak dan tanda tangan elektronik. Akan tetapi, harmonisasi substantif dan integrasi sistem hukum nasional masih menjadi pekerjaan rumah. Ketergantungan pada UU sektoral tanpa pembaruan komprehensif terhadap hukum perdata nasional berpotensi menciptakan dualisme interpretasi antara rezim kontrak klasik dan kontrak elektronik modern.

Dalam perspektif hukum perdata terbarukan, pembaruan yang diperlukan bukan hanya pengakuan formal terhadap teknologi, melainkan integrasi konseptual antara asas-asas klasik hukum perjanjian dengan prinsip *digital governance*. Harmonisasi dengan standar internasional harus diarahkan pada penguatan kepastian hukum, pengakuan lintas yurisdiksi, serta perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi global. Tanpa langkah tersebut, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi digital internasional dan menghadapi kendala dalam penyelesaian sengketa lintas negara.

Dengan demikian, perbandingan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi normatif yang cukup progresif, tetapi masih memerlukan konsolidasi legislasi dan penguatan institusi untuk mencapai tingkat kepastian hukum yang setara dengan praktik terbaik global. Harmonisasi hukum bukan semata pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam membangun sistem kontrak elektronik yang kompetitif dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis normatif dan komparatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa validitas kontrak elektronik (*e-contract*) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui integrasi antara ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan pengakuan normatif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak digital sah dan mengikat sepanjang memenuhi empat syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan *causa* yang halal. Namun, pemenuhan unsur-unsur tersebut dalam ruang digital memerlukan reinterpretasi progresif agar tetap relevan dengan karakteristik transaksi berbasis sistem elektronik.

Perkembangan teknologi telah mentransformasi makna kesepakatan dari model negosiasi deliberatif menjadi model persetujuan elektronik berbasis klik dan kontrak baku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan menguji batas asas kebebasan berkontrak. Selain itu, munculnya smart contract dan otomatisasi berbasis algoritma menantang konstruksi klasik teori kehendak serta mekanisme wanprestasi dalam hukum perdata. Oleh sebab itu, teknologi tidak menghapus syarat sah perjanjian, tetapi mengubah cara pemenuhannya serta cara pengujiannya dalam sengketa.

Dari sisi perlindungan hukum, kerangka regulasi nasional telah mengakomodasi perlindungan konsumen melalui pembatasan klausula baku yang merugikan serta pengakuan alat bukti elektronik. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada implementasi, literasi digital, serta keandalan sistem elektronik yang digunakan. Perlindungan hukum tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus terintegrasi antara hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan regulasi sistem elektronik.

Secara komparatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti *functional equivalence* dan *non-discrimination* terhadap dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam UNCITRAL *Model Law*, serta pengakuan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam E-SIGN Act dan eIDAS *Regulation*. Meskipun demikian, harmonisasi lintas yurisdiksi dan pembaruan kodifikasi hukum perdata nasional masih diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih komprehensif dalam transaksi digital global.

Dalam perspektif hukum perdata terbarukan, legitimasi *e-contract* tidak terletak pada medianya yang elektronik, melainkan pada terpenuhinya asas konsensualisme, itikad baik, keseimbangan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus diarahkan

pada integrasi konseptual antara norma klasik dan dinamika teknologi modern.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai kontribusi akademik dan preskriptif. Pertama, diperlukan pembaruan atau rekodifikasi hukum perdata nasional yang secara eksplisit mengakomodasi kontrak elektronik dan *smart contract*. Pembaruan ini penting untuk menghindari fragmentasi antara KUHPerdata sebagai *lex generalis* dan regulasi sektoral sebagai *lex specialis*, serta untuk memberikan landasan normatif yang lebih sistematis terhadap perkembangan ekonomi digital.

Kedua, perlu penguatan standar transparansi dan keadilan dalam kontrak baku elektronik, termasuk kewajiban penyederhanaan bahasa hukum (*plain language principle*) dalam syarat dan ketentuan digital. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang diberikan konsumen benar-benar mencerminkan kehendak yang sadar dan bebas. Ketiga, penguatan infrastruktur dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik harus menjadi prioritas guna menjamin keamanan, autentikasi, serta integritas data. Kepastian hukum dalam *e-contract* sangat bergantung pada keandalan teknologi yang digunakan.

Keempat, dalam konteks transaksi lintas batas, pemerintah perlu mendorong harmonisasi dan kerja sama internasional terkait pengakuan tanda tangan elektronik dan mekanisme penyelesaian sengketa daring (*Online Dispute Resolution*/ODR). Harmonisasi ini akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan digital global. Sehingga pengembangan hukum perdata terbarukan harus dilakukan dengan pendekatan adaptif dan responsif terhadap inovasi teknologi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental keadilan dan perlindungan hak para pihak. Keseimbangan antara inovasi dan kepastian hukum

menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem kontrak elektronik yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

Ana Tasia Pase, Afrizal Mukti Wibowo, Aria Roby Putra, Erifendi Churniawan, Dian Dewi Khasanah, Indira Swasti Gama Bhakti, Zora Febriena Dwithia, Rustan, Yenny Eta Widyanti, David Novan Setyawan, Sahrul, Irawan Malebra, Cyndiarnis Cahyaning Putri, Devin Irwan Jinoto, Azna Abrory Wardana, Nadhira Wahyu Adityarani, Dinda Bhawika Wimala Pastika, & Salma Nur Hanifah. (2026). *Hukum Perjanjian*. Sada Kurnia Pustaka.

Johnny Ibrahim. (2019). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.

Edmon Makarim. (2020). *Hukum Telematika di Indonesia*. Rajawali Pers.

Ekawati, H. N., & Johan. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, *3*(1), 53–77. https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194

Electronic Signatures in Global and National Commerce Act , Pub. L. 114 STAT. 464, United States of America (2000).

Herianto Sinaga, D., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik(E-Contract) dalam Perjanjian Bisnis. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *8*(9), 1385. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09

Kusuma Ardani, B. A. N., & Dilaga, Z. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Travel Agent Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Private Law*, *5*(1), 258–266. https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5226

Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with Additional Article 5 Bis as Adopted in 1998, UNITED NATIONS (1999).

https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Primavera De Filippi, & Aaron Wright. (2018). *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Harvard University Press.

R. Subekti. (2018). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Raden Bethari Zahra Hidayat. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(2).

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (11th ed.). PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita (2014).

Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act), Public Law 106–229—June 30, 2000, DOI: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf

Regulation (EU) No. 910/2014 (eIDAS), Articles 25–26. DOI: https://www.legislation.gov.uk/eur/2014/910/contents

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996, Article 5, DOI: https://digitallibrary.un.org/record/286739/files/19-04970_ebook.pdf

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen